



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH,
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGAWAS DAERAH
DAN KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Perencana Pembangunan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Pengawas Daerah dan Kepala Sekolah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH, PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PENGAWAS DAERAH DAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Sekretaris Daerah Dengan para Asisten beserta staf yang secara langsung dibawah kendali Sekretaris Daerah dan para Asisten dalam hal ini yang bertugas selaku Ajudan, Sekpri, Pengemudi dan Petugas Administrasi.

5. Perencana Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan.
6. Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Pengawas Daerah adalah Perangkat Daerah Yang melakukan Pengawasan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diterapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Tabanan.
8. Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas.

Pasal 3

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada PNS adalah dalam rangka memberikan kompensasi / imbalan yang proporsional atas resiko kerja yang dihadapi.

BAB III KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan kondisi kerja dengan kriteria besaran resiko kerja yang dihadapi

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Eselon II a	: Rp. 7.500.000,00
(b) Eselon II b	: Rp. 6.500.000,00
(c) Eselon III a	: Rp. 3.500.000,00
(d) Eselon III b	: Rp. 3.000.000,00
(e) Eselon IV a	: Rp. 2.500.000,00
(f) Eselon IV b	: Rp. 2.200.000,00
(g) Fungsional Utama	: Rp. 2.750.000,00
(h) Fungsional Madya	: Rp. 2.500.000,00
(i) Fungsional Muda	: Rp. 2.000.000,00
(j) Fungsional Pratama	: Rp. 1.750.000,00
(k) Staf Golongan IV	: Rp. 2.000.000,00
(l) Staf Golongan III	: Rp. 1.750.000,00
(m) Staf Golongan II	: Rp. 1.500.000,00
(n) Staf Golongan I	: Rp. 1.500.000,00
(o) Kepala Sekolah	: Rp. 200.000,00

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik; dan
- e. menjalani bebas tugas;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil Sebagai Perencana Pembangunan Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 3